

REFLEKSI FILSAFAT PANCASILA TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI INDONESIA

Muhammad Takbir

UIN Alauddin Makassar

Email: abhimalliongi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menelaah tentang fenomena kejahatan korupsi yang berlangsung di Indonesia dalam perspektif Filsafat Pancasila. Kendati kejahatan ini disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) kerana berdampak merusak hajat hidup orang banyak, namun pada praktiknya menjadi fenomena yang lazim di lingkungan elit Indonesia. Bahkan, tidak sedikit menyasar elit negara, termasuk mereka yang berasal dari lembaga yudikatif – pilar terakhir penegak keadilan. Pada konteks inilah, Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* (padangan hidup serta sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia) digunakan sebagai candra dalam merefleksikan ulang praktik kejahatan yang berlangsung sistemik dan massif ini. Dari usaha ini ditemukan bahwa kejahatan korupsi secara ontologis mengalami totalisasi dan pengaburan sehingga kemudian berimpilaksi pada ‘anonimisasi’ terhadap korban kejahatan tersebut. Adapun secara aksiologis, kejahatan merupakan pengkhianatan terhadap pancasila itu sendiri, sebab Pancasila tidak lagi menjadi sumber hukum dan etika publik dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci:

Filsafat Pancasila, Korupsi, Indonesia

PENDAHULUAN

Mohammad Hatta (1902-1980 M), seorang *founding father* sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, semasa hidupnya, pernah mengatakan bahwa, “korupsi sudah menjadi bagian dari budaya kita”.¹ Beberapa puluh tahun berikutnya, statemen yang hampir seturut dikemukakan lagi oleh Mochtar Lubis, seorang jurnalis senior negeri ini, bahwa “apabila kita meneliti fakta korupsi dalam penghidupan bangsa kita, mungkin orang akan cenderung berpendapat bahwa kini korupsi sudah menjadi kebudayaan bangsa kita”.²

¹ Mochtar Pabbotingi, “Arah Skalpel Atas Korupsi Dalam Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi,” in *Kekuasaan & Perilaku Korupsi*, ed. Saldi Isra (Jakarta: Kompas, 2010).

² Mochtar Lubis, *Budaya, Masyarakat Dan Manusia Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).

Apabila mengamati kenyataan Indonesia saat ini, maka pernyataan dua tokoh bangsa ini masih sangat relevan, bahkan dapat dikatakan semakin menjadi. Ini dapat ditunjukkan dengan ditanggapnya dua hakim; Hakim Agung Sudrajat Dimayati dan Hakim Justisial Edi Wibowo dalam empat bulan terakhir (2022) di lembaga penegak keadilan keadilan tertinggi di negeri ini, Mahkamah Agung. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi antara tahun 2004-2022 sebagaimana dilangsir oleh katadata.co.id., setidaknya terdapat 34 orang aparat penegak hukum yang dinyatakan tersangka pelaku korupsi; 21 orang dari jabatan Hakim, 10 orang dari jabatan Jaksa dan 3 orang dari jabatan kepolisian. Jika digabungkan dengan dua lembaga negara lainnya, eksekutif dan legislatif, pada periode yang sama, maka kita akan dicengangkan dengan jumlah koruptor yang telah ditangkap oleh KPK, yakni sebanyak 1.422 orang. Angka ini seolah-oleh mengonfirmasi pernyataan dua tokoh bangsa di atas.

Lebih jauh lauh, praktik korupsi tidak hanya menyentuh lapisan elit atau mereka dari jawatan atas, namun juga level jawatan bawah seperti kepala desa hingga RT. Seperti yang dirilis oleh *kompas.com* bahwa sejak tahun 2012 hingga 2021 terdapat 686 perangkat desa dan kepala desa dari 601 desa di seluruh Indonesia yang telah terjaring oleh penegak hukum melakukan praktik korupsi.³ Selain penyalahgunaan wewenang, berbagai praktik koruptif yang jamak dijumpai pada tingkat bawah seolah-olah disetujui dan diamini bersama. Seperti misalnya, pemberian uang kepada aparatur desa atau dusun saat pengurusan KTP, kartu keluarga atau buku nikah agar urusannya tersebut dapat dimudahkan dan dilancarkan. Kenyataan ini semakin dikuatkan oleh pelbagai bentuk kolusi di dalam struktur perangkat desa yang biasanya diisi oleh keluarga dekat kepala desa. Dengan kata lain, praktik korupsi berlangsung hampir di semua level. Adapun nominal sangat bergantungnya pada level struktur jawatan yang diampuhnya. Jika dalam struktur yang paling bawah skop kekuasaannya kecil maka korupsinya pun kecil, demikian pula sebaliknya.

Kendati demikian, Muchtar Pabbotingi, peneliti puna bakti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan bahwa korupsi yang sejatinya tidak pernah menjadi identitas budaya bangsa Indonesia, sebab budaya menurutnya adalah sesuatu

³ Syakirun Ni'am, "Firli Bahuri Prihatin Sudah 686 Kepala Desa Dan Perangkatnya Terjerat Korupsi," *Kompas* (Jakarta, October 18, 2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>.

yang lahir dari nalar kritis. Oleh sebab itu, mengasosiasikan korupsi sebagai budaya merupakan bentuk kekeliruan epistemik itu sendiri. Bagi Pabbotingi, korupsi adalah upaya penyalahgunaan kekuasaan dengan kemampuan yang dimilikinya, baik itu lewat informasi, keputusan, pengaruh atau pun uang, yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk dirinya atau kelompoknya.⁴

Penjelasan yang hampir serupa juga dikemukakan oleh B. Herry Priyono⁵ bahwa memahami korupsi dalam horizon yang sempit adalah *contradiction in terminis*. Baginya, persoalan ini merupakan hal yang kompleks dan membentang luas. Namun pada intinya, ia mengatakan bahwa perbuatan koruptif merupakan yang bersifat amoral yang dilakukan oleh seorang pejabat publik (*agency*) di dalam kelembagaannya. Tindakan ini menyalahi atau penyelewengan atas “alasan-adanya” institusi, sehingga membuat institusi tersebut menjauh dari tujuannya.

Berangkat dari penjelasan tersebut, artikel ini berusaha untuk mengurai praktik korupsi ini perspektif Filsafat Pancasila. Mengapa ini penting dilakukan, sebab tujuan atau alasan-adanya Indonesia sebagai institusi negara terletak dalam butir-butir pancasila itu sendiri. Terlebih lagi, Pancasila alasan-adanya bukan sekadar gagasan abstrak, melainkan juga merupakan *way of life* yang kongkrit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian filsafat yang mengandalkan data-data kepustakaan sebagai bahan refleksi. Oleh sebab itu, sumber data dalam penelitian ini pertama-tama mengacu pada artikel berita tentang praktik korupsi di Indonesia, serta hasil kajian terdahulu terkait praktik korupsi di negeri ini. Adapun data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya direfleksikan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Pancasila. Adapun elemen-elemen yang menjadi instrumen dalam dalam merefleksikan kejahatan korupsi adalah lima sila pancasila, yakni: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan sosial.

⁴ Pabbotingi, “Arah Skalpel Atas Korupsi Dalam Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi.”

⁵ B. Herry-Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, 1st ed. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Melacak Sumber Kejahatan Korupsi

Niccolo Machiavelli (1469-1527 M), seorang filsuf dari Florence (Italia), dalam karyanya *History of Florence* (2007) menjelaskan bahwa terdapat empat sumber kejahatan korupsi.⁶ *Pertama*, para pemuka negeri diperbudak negeri lain hingga negeri tersebut tidak mampu membuat suatu aturan secara leluasa untuk mengelola urusannya sendiri. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengelola bangsanya sehingga selalu terpaku pada kekuatan dari luar dianggapnya lebih besar kita. Selalu ada harapan akan suatu kekuatan besar yang dapat yang dapat membantu dan menyelesaikan persoalan bangsanya. Sikap dan perasaan yang demikian ini disebut oleh Franz Fanon, seorang pejuang pembebasan bangsa Afrika, sebagai sindrom perasaan rendah diri (*inferiority complex syndrome*)⁷, yakni sebuah penyakit mental yang selalu memandang dirinya lebih rendah dari orang dan bangsa lain – persoalan bangsanya hanya dapat diselesaikan oleh bangsa lain.

Menurut Fanon sindrom ini disebabkan oleh pengalaman kolonialisasi yang panjang di masa lalu oleh bangsa lain; dijajah selama bertahun-tahun diri dan bangsanya. Kenyataan inilah yang dialami oleh masyarakat yang mendiami wilayah yang disebut Indonesia saat ini. Di dalam mental masyarakatnya (terjajah), terpendam dalam bawah sadarnya perasaan minder dalam pergaulan internasional. Prototipe keberhasilan suatu bangsa merujuk kepada bangsa lain, khususnya bangsa-bangsa Barat (bangsa penjajah). Mental inferior tersebut membuat jati diri bangsa Indonesia seperti “budak yang tidak memiliki kuasa”, bahkan terdahap dirinya sendiri. Akibatnya, bangsa tersebut selalu menjadi boneka kekuasaan bangsa-bangsa barat.⁸

Padahal pada awal kemerdekaan, para *founding father* bangsa ini telah berusaha meletakkan pondasi dekolonisasi. Usaha ini setidaknya dapat dilihat dari pidato Bung Karno pada sidang PBB tanggal 30 September 1960, yang berjudul “To Buil the World A New” meyangkal pendapat seorang filsuf besar Inggris, Betran Russel, yang membagi dua poros ideologi, yaitu; “*Manifesto Komunis* dan *Declaration of Independence*”. Ia mengatakan “kami bukanlah komunis dan bukan pula liberal, akan

⁶ N. Machiavelli, *History of Florence* (Book Jungle, 2007).

⁷ F. Fanon, *Black Skin, White Masks*, 1st ed. (London: Pluto Press, 1986).

⁸ Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Rajawali Press, 1984).

tetapi dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbulah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Sesuatu yang kami sebut dengan Pancasila. Gagasan dan cita-cita ini, sudah terkandung dalam bangsa kami. Telah timbul selama ribuan tahun pedaban kami, selam berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional”.⁹ Setelah kejadian ini, Russel, kemudian menulis dalam sebuah harian di Inggris dengan mentakan bahwa “Pancasila merupakan suatu sistesis kreatif ideologi dunia dan meyebut Soekarno sebagai “Great Thinkir in The East”. Justru yang paling mengherangkan, kita lebih percaya diri dan merasa bangga ketika berbicara dan mengutip teori dari orang-orang yang berkulit barat, dan lupa dengan apa yang kita miliki. Sementara mereka sendiri mengakui kehebatan dan kecerdasan tokoh bangsa kita. Sepertinya bangsa kita telah mengindap “penyakit lupa”, maka dari itu mari “mengobati lupa” dengan “melawan lupa”.

Kedua, pemangku kekuasaan dengan kekayaan berlebih yang diperoleh dengan cara yang tidak bersih, yang melalui pundi-pundi keuangannya, bisa menundukkan moral publik dibawah pragmatisme sempit. Mereka membangun image yang yang bersih, dermawan dan simpati terhadap masyarakat kelas bawah, dengan membagikan semabako, membangun tempat ibadah, dan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum. Sementara semua itu, uang yang ia gunakan diperoleh dari hasil rampokan uang rakyat yang tidak terdistribusi. Berkat jabatannya tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan baik ekonomi, politik budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan-kegiatan yang lain atau jasa dari suatu perkara.¹⁰ Hal tersebut dapat disaksikan, dengan beberapa kasus dari anggota DPR, yang baru saja adalah ketua Mahkamah konstitusi, dan beberapa kepala daerah yang siklus dan kejadiannya hanya disekitar yang dijelaskan di atas.

Ketiga, kaum elite negeri hidup dari popularitas dan penghasilan yang tinggi namun sedikit kerja. Salah satu yang tidak dapat dinggap sepeleh juga adalah, orang yang terjun diduni politik masih dengan mental *animal laborans* (Arent, 1958), dimana orintasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi yang sangat

⁹ Yudi Latif, *Kembali Ke Rumah Pancasila* (Yogyakarta: FISIP Universitas Atma Jaya, 2012)., h. 2.

¹⁰ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2003)., h. 124.

dominan, membuat politikus menjadikan politik sebagai ladang pencaharian. Popularitas yang mereka bangun bisa saja bersumber dari orang tuanya atau keluarganya yang sebelumnya yang memiliki popularitas yang tinggi, sehingga ia hanya melanjutkan popularitas orang tuanya, yang pada dirinya sendiri tidak memiliki skill pemerintahan. Ia hanya terlahir dari keluarga yang memiliki nama dan popularitas, yang mungkin diperoleh pendahulunya dengan kerja keras dan pengabdian. Ia lupa bahwa pemimpin bukan dilahirkan, tetapi dicapai. Ia dicapai dari suatu proses pematangan yang panjang. Suatu pepatah Arab yang artinya, “seorang pemuda bukanlah mereka yang mengandalkan popularitas ayahnya, akan tetapi dengan namanya sendiri”.

Keempat, pemahaman keagamaan berdasarkan kemalasan dan bukan kesalahan. Keagamaan hanya dilihat dari aspek ritual belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Ukuran kesalahan terletak sejauh mana ia melakukan ibadah, do'a bersama, serta tausiyah keagamaan. Sehingga tidak mengherankan jika orang yang terjerat korupsi, keluarganya memanggil pemuka agama, baik itu ulama atau pun pendeta untuk menggelar do'a bersama agar keluarganya yang terjerat korupsi itu dapat bebas dari hukuman penjara. Pemuka agama itu pun membacakan do'a yang seolah-olah yang paling *khusyu'* dan do'a akan terkabulkan, padahal menurut penulis, itu tidak lebih sebagai bujukan belaka. Maka wajar jika Nietzsche (1844-1900), seorang filsuf Jerman, melarang para pembual agama itu untuk mendatangi kuburannya, jika kelak ia mati.

B. Korupsi Sebagai Kejahatan Tak Berwajah

Merupakan hal yang lazim apabila seseorang melakukan penyesalahan setelah melakukan kesalahan terhadap orang lain secara langsung. Misalnya, ketika seorang mengambil barang orang lain, mencuri, maka secara naluri akan merasa bersalah. Hal ini disebabkan karena yang dirugikan bersifat langsung. Objek penderitanya dapat terlihat jelas. Berbeda dengan praktik korupsi, objek penderitanya bersifat anonim. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan korupsi seringkali tidak ingin disamakan dengan pencuri atau perampok, meski pada dasarnya jenis kejahatannya adalah sama, dan bahkan jauh lebih besar karena berdampak sistemik dan massif - kata korupsi sendiri selalu diasosiasikan terhadap elit dan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, bukan buruh kasar atau masyarakat berpendidikan rendah.

Dalam kejahatan korupsi, pertanyaan fundamental yang seringkali muncul adalah tentang siapa yang dirugikan oleh praktik tersebut. Jika dikatakan yang dirugikan adalah rakyat, maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang dimaksud rakyat? Rakyat adalah kata yang rujuk pada orang banyak atau warga negara, tidak merujuk pada person tertentu. Pada konteks inilah rakyat menjadi anomin. Subjek yang menjadi korban masuk dalam totalitas rakyat – individu-individu dicabut dari pengalamannya spesifik, termasuk penderitaan masing-masing orang akibat dari kejatan tersebut. Kenyataan inilah yang disebut Levinas, filsuf Etika berkebangsaan Rusia, sebagai sumber kejahatan sebab mengebiri struktur eksistensi manusia sebagai subjek yang khas. Sehingga dengan demikian, atas dasar apa rakyat merasa dirugikan? Pada titik inilah, pelaku koruptif merasa tidak bersalah sebab yang dirugikan tidak tampak.¹¹ Bagaimanapun tindakannya tersebut merupakan hasil jerih payahnya melalui kerjasama dengan pengusaha, atau hasil proyek dari kesepakatannya dengan orang lain melalui pemberian izin, atau jasa memberikan *privilege* pada penguasa.

Berdasarkan kenyataan tersebut, para koruptor tidak merasa bersalah atau mengabaikan pikiran bersalah terhadap tindakannya. Bahkan, mereka berasumsi bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah hasil jerih payahnya sendiri membantu orang lain. Oleh karena itu, menjadi wajar jika para koruptor yang tertangkap oleh komisi pemberantasan Korupsi (KPK), dengan santainya melambaikan tangan layaknya orang yang tak bersalah.

C. Korupsi sebagai Pengkhianatan Terhadap Pancasila

Indonesia adalah bangsa yang lahir dari perjuangan panjang masyarakatnya, bukan hasil rekayasa sejarah dari sekelompok orang tertentu. Bangsa ini tidak lahir dari suatu ruang kosong. Bangsa ini lahir dari proses panjang dari cita-cita bersama, yakni sebuah kehidupan bersama yang emansipatoris. Dengan pengalaman historis yang spesifik tersebut, perjuangan bangsa ini berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Soekarno pernah mengatakan bahwa,

“tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang

¹¹ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, h. 128.

terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaan, dalam perekonomian, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya”.¹²

Cita-cita itulah yang menjadi penggerak suatu bangsa kemana ia harus melaju dan bagaimana ia bergerak mencapai tujuannya.

Cita-cita ideal dari bangsa ini bersumber dari esensi kultural politik tradisional yang dinaut oleh masyarakat Indonesia dan yang mejemuk serta dari faham institusi kenegaraan modern yang dianut oleh para pemimpin pergerakan kemerdekaan.¹³ Semua harapan dan cita-cita itu termaktub dan terangkum dalam lima sila dasar Negara (Pancasila), sebagai suatu dasar kehidupan yang disarikan oleh Soekarno lewat pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang terdiri dari; kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan dan perwakilan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Selain kelima tawaran ini, Bung Karno sapaan akrab Soekarno, juga menawarkan pilihan lain yang dinamakan *trisila* yaitu, *Socio-nasionalisme*, *socio-democratie*, dan ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Sekiranya itu pun tidak dapat diterima, bung Karno menawarkan tawaran yang ketiga yaitu, *Ekasila*, “gotong royong”.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk praksis dari cita-cita ideal bangsa adalah acuan kita dalam bernegara, di mana semua tindak-tanduk bernegara bersesuaian dengan Undang-Undang tersebut. Ia seperti “kitab suci agama”, hanya saja ia adalah “kitab suci Negara”. Bukan berarti bahwa keduanya salik bertolak belakang, akan tetapi ia saling mengkonfirmasi antara satu dengan yang lain, karena tidak ada kontradiksi di dalamnya. Selain itu juga UUD dasar dapat direvisi sesuai dengan konteks jamannya, selama itu bersesuaian dengan prinsip dasar Negara yaitu Pancasila.

Kesesuaian yang dimaksudkan disini adalah apa yang oleh pendiri bangsa harapkan mengenai UUD 1945, yaitu harus dipahami dalam konteks filsafati, konteks kesejarahan, konteks moral dan konteks dinamika sosial. Empat amanah dari pendiri bangsa ini dapat diurai sebagai berikut; konteks filsafati dan konteks kesejarahan dikemukakan dalam alinea berikut,

“Undang-Undang Dasar Negara mana pun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara kita selai mempelajari bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan harus diketahui dalam

¹² Latif, *Kembali Ke Rumah Pancasila*.

¹³ M. Yamin, ed., *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* (Jakarta: Mensesneg, 1997), h. LII.

suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa yang dimaksudnya Undang-Undang Dasar yang kita pelajari, aliran pemikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu”.¹⁴

Mengenai konteks moral, kita dapat memahami bagaimana konteks etika politik dan etika pemerintahan yang tecantum dalam alinea berikut ini;

Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara adalah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintah bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintah baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tentu tidak akan merintang jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan kata lain perkataan dinamis.¹⁵

Tanpa landasan moral, suatu pemerintahan atau Negara akan kehilangan legitimasinya. Dalam konteks etika politik ini korupsi dapat dilihat sebagai negasi terhadap konteks moral Undang-Undang Dasar. Penegasian etika politik ini dapat dilihat dalam tiga bentuk, *pertama*, korupsi merusak sendi-sendi pemopan hidup baik bersama dan untuk orang lain, karena yang di cari adalah kepentingan diri atau kelompok saja.¹⁶ Kepentingan bersama bukan lagi menjadi tujuan utama, akan tetapi yang utama adalah kepentingannya untuk memperkaya diri, serta kekuasaan dirinya dan kelompoknya.

Kedua, korupsi menghinai cita-cita kebebasan, karena kebebasan seseorang telah dirampok dan dikuasai oleh mereka yang menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk mengorganisir masyarakat sesuai kepentingannya. Masyarakat terbelenggu dengan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa yang korup, sehingga individu tidak begitu mendapatkan haknya. Dari kekuasaan dan kekayaannya yang diperoleh dengan cara yang ‘haram’, ia dapat menundukkan moral publik yang di bawah hegemoni kekuasaannya.

Ketiga, korupsi menghalangi upaya pembangun institusi-institusi yang lebih adil karena pada dasarnya korupsi itu adalah wujud ketidakadilan, dan beroperasi melawan

¹⁴ M. Yamin, ed., *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* (Jakarta: Mensesneg, 1997), h. LII.

¹⁵ M. Yamin, ed., *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)* (Jakarta: Mensesneg, 1997), h. LII.

¹⁶ Haryatmoko, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

perwujudan kesejahteraan bersama. Praktik ini bisa melembaga.¹⁷ Dalam kondisi ini ‘gotong royong’ bukan lagi sebagai upaya untuk mencapai cita-cita Negara, akan tetapi ‘gotong royong’ berkorupsi untuk kepentingannya sendiri yang jauh dari nilai ‘ke-pancasila-an’. Tidak ada lagi terma-terma kebangsaan dan keluhuran, kecuali sebagai bualan dan dusta belaka.

Demokrasi yang diidealakan sebagai sistem yang dapat mendistribusikan keadilan dikonstruksi sedemikian rupa menjadi instrument untuk kepentingan privat. Distorsi ini ini terjadi karena orang-orang bekerja dari politik, bukan untuk politik. Di sinilah, menurut Yudi Latif, pintu masuk persekongkolan antara pengusaha hitam dan politisi hitam dalam proses *institutional crafting* dan *legal drafting*. Suatu penyanderaan demokrasi yang mengarah pada legalisasi kejahatan.¹⁸

Amanah yang keempat adalah konteks dinamika kenegaraan yang tercantum dalam alenea sebagai berikut;

“kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, jaman berubah, terutama pada jaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat gerak gerak kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia.¹⁹

Dinamika yang ada di negeri ini hanya semakin menjauhkan rakyatnya dari cita-cita luhurnya, bukan semakin mendekatkan pada cita-citanya. Bangsa ini hanya semakin menjauhi keluhuran nilai yang bangun oleh para pendiri bangsa. Pendekatan kemasyarakatan, dengan menggunakan metode-metode dari luar semakin membuat bangsa ini kehilangan identitasnya. Takdirnya seolah-oleh ditentukan oleh kekuatan luar, bukan dari dalam Negeri ini sendiri. Bangsa ini yang katanya bangsa yang besar, hanya tau bagai mana membebek dari Negara-negara eropa. Mereka bangga dengan kerja sama yang dibangunnya yang hanya menguntungkan pihak luar, sedangkan dirinya tidak mendapatkan apa-apa selain dikuras kekayaannya.

D. Mengembalikan Pancasila Sebagai a Way of Life

Mari memutar memori pada beberapa tahun yang lalu, sekitar 68 tahun yang lalu, ketika persiapan kemerdekaan dilakukan di mana para tokoh bangsa pendiri

¹⁷ Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*.

¹⁸ Y. Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan* (Bandung: Mizan, 2014).

¹⁹ Yamin, *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*.

seperti, Soekarno, Muhammad Yamin, Natanegara, Iskandardinata, Wachid Hasjim, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Djajadiningrat, Radjiman Wedyoningrat, dan lain-lain duduk bersama mendiskusikan akan dasar dan filsafat Negara ini, dan “Pancasila” yang menjadi kesepakatan bersama.

Jika saja Pancasila; Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat, kebijaksanaan, permusyawatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi inheren dalam diri masyarakat Indonesia maka perilaku korupsi tidak akan pernah dikenal dinegeri ini. Apa yang termaktub dalam pancasila ini adalah suatu nilai yang universal yang tidak pernah lekan oleh zaman. Soekarno menyebutnya dengan, *Philosophische gronslag* dari pada Indonesia merdeka. *Philosophische gronslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.²⁰

Ketika nilai-nilai Pancasila mewujud dalam bentuk praktis, menjadi kebiasaan-kebiasaan keseharian masyarakat Indonesia, yang kemudian diajarkan oleh generasi kegenasi maka pratek korupsi dapat tercerabut, dan beberapa tahun yang akan datang generasi kita tidak lagi mengenal istilah korupsi. Kata korupsi seperti binatang ‘dinosaur’ yang tidak akan pernah lagi ditemukan hari ini sebagai sesuatu yang ada, kecuali sebagai dongeng pada buku anak-anak belaka.

Keutamaan diperoleh pertama-tama bukan lewat pengetahuan, akan tetapi memalalui *habitus*, yaitu kebiasaan melakukan yang baik. Bukan sebaliknya, bahwa, pengetahuan yang banyak meniscayakan melakukan kebaikan. Orang yang berpengetahuan tinggi tidak meniscayaan orang itu baik. Mejadikan nilai-nilai Pancasila menjadi *habitus* akan lebih utama, dari pada Pancasila dikonstruksi sedemikian rupa serta diinterpretasi dengan pengetahuan yang begitu ilmiah. Justru dengan keilmiahannya justru semakin menjauhkan dan ‘mengalienasinya’ dari nilai yang sebenarnya. Bukan berarti bahwa Pancasila anti-kritik atau anti-interpretasi, akan tetapi ia akan terbuka dengan semua itu selama, kritik dan interpretasi tersebut semikin bermuara pada cita-cita dan tujuan Pancasila.

²⁰ Pidato Soekarno pada tanggal 1 juni 1945 d gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Dept. Luar Negeri) dalam Yamin, M. (ed.), BPUPKI.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik dan perilaku koruptif merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendiri-sendiri kehidupan publik. Tidak hanya berdampak secara personal, melainkan juga secara sistemik dalam kehidupan bersama (politis) warga negara. Dalam perspektif Filsafat Pancasila laku koruptif merupakan bentuk pembangkangan terhadap dasar negara. Bagaimana tidak, praktik ini alih-alih mendekatkan Indonesia pada tujuannya, keadilan sosial bagi seluruh warganya, justru semakin menjauhkannya. Bahkan, dapat dikatakan praktik ini merupakan bentuk pengkhinatan terhadap bangsa sendiri. Oleh sebab itu, sudah sejatinya Pancasila saat ini dikembalikan sebagai nafas dan nadi dalam pengelolaan negara, dan bukan sekadar *tagline* para elit. Pancasila harus menjadi basis nilai dan laku para elit. Ia harus termanifestasi dalam perbuatan para elit Indonesia sehingga dapat imitasi oleh warga negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fanon, F. *Black Skin, White Masks*. 1st ed. London: Pluto Press, 1986.
- Haryatmoko. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2003.
- . *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Herry-Priyono, B. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. 1st ed. Jakarta: Kompas Gramedia, 2018.
- Latif, Y. *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan, 2014.
- . *Kembali Ke Rumah Pancasila*. Yogyakarta: FISIP Universitas Atma Jaya, 2012.
- Lubis, Mochtar. *Budaya, Masyarakat Dan Manusia Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Machiavelli, N. *History of Florence*. Book Jungle, 2007.
- Ni'am, Syakirun. "Firli Bahuri Prihatin Sudah 686 Kepala Desa Dan Perangkatnya Terjerat Korupsi." *Kompas*. Jakarta, October 18, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>.

Pabbotingi, Muchtar. "Arah Skalpel Atas Korupsi Dalam Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi." In *Kekuasaan & Perilaku Korupsi*, edited by Saldi Isra. Jakarta: Kompas, 2010.

Syariati, Ali. *Tugas Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Yamin, M., ed. *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*. Jakarta: Mensesneg, 1997.